

## BAB V

### PENUTUP

*Lan kelawan Allah pitulunge kang lumampah  
Keduwe wong iku arep eling ing manah  
(KH. Ahmad Rifa'i, Tabyīn al-Iṣlāḥ, h. 224)*

#### A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian skripsi yang telah penulis paparkan, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. KH. Ahmad Rifa'i mensyaratkan 16 (enam belas) kualifikasi bagi saksi pernikahan, yakni: dua laki-laki yang beragama Islam, 'aqil, balig, merdeka, bisa melihat (tidak buta), bisa mendengar (tidak tuli), bisa berbicara (tidak bisu), bukan anaknya, bukan bapaknya, bukan musuhnya, bukan orang *fāsiq* / 'adil / *mursyid*, terjaga kehormatannya, orang yang terjaga *i'tiqad* (keyakinan)nya, yakni bukan orang *Qadāriyyah* dan *Jabāriyyah*, dan orang yang terjaga pemikirannya.
2. Dasar hukum dari ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan adalah:

❖ Ḥadīṣ

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tiada pernikahan melainkan dengan hadirnya seorang wali yang *mursyid* dan dua saksi yang 'adil." (HR. Baihaqi).

- ❖ Hasil ijtihad KH. Ahmad Rifai terhadap kitab-kitab fikih Syafi'iyyah, seperti: *al-Umm*, *Fath al-Wahhāb*, *Matan Abu Sujā' Bujairimi 'alā al-Khatīb*, *Fath al-Mu'īn*, *Mugnī al-Muḥtāj*, *Fath al-Qarīb*, *Taqrīb*,

*al-Muhazzab fi Fiqhi al-Imām asy-Syāfi'i, Kifāyat al-Akhyār, al-Iqnā', Tanwīr al-Qulūb, dan Hāsyiyah I'ānah at-Ṭalibīn.*

## B. Saran

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kita ambil pelajaran, di antaranya:

1. Hukum Islam bersifat elastis. Ia berpedoman pada prinsip *maslaḥat* manusia. Dengan bekal konstruk pemahaman seperti ini, selayaknya tidak diperlukan lagi pemahaman yang saklek, kaku, dan rigid. Kondisi ini hanya akan menyebabkan hukum Islam tidak bisa berkembang. Karena perubahan adalah fitrah manusia. Maka, elastisitas hukum Islam berbanding lurus dengan kesintasannya.
2. Perlu ada usaha optimalisasi fungsi hukum Islam. Tak hanya sebatas identitas dan tumpukan norma dan produk hukum. Lebih dari itu, Hukum Islam selayaknya digunakan untuk melakukan perubahan sosial demi tujuan tertentu yang dikehendaki syari'ah, *maslaḥat*.
3. Sebatas pengamatan penulis, IAIN Walisongo Semarang hingga kini belum memiliki naskah klasik manuskrip dari bangsa sendiri, layaknya KH. Ahmad Rifa'i, Kyai Soleh Ndarat Semarang, dan yang lain. Kalaupun ada, kurang terawat. Ironisnya, naskah-naskah tersebut ada di negeri seberang. Maka tidak heran, kita kehilangan identitas dan sejarah. Sudah selayaknya, apresiasi dari kalangan akademisi dan masyarakat awam atas karya anak bangsa ditingkatkan

### **C. Penutup**

Demikian skripsi ini penulis susun. Tiada gading yang tak retak. Demikian juga skripsi ini. Penulis sadar, tanpa bantuan dari pelbagai pihak, skripsi ini tidak akan pernah sampai pada titik di halaman ini. Terima kasih atas semuanya. Semoga bermanfaat, bagi penulis, bagi Jam'iyah Rifa'iyah, bagi umat Islam, bagi bangsa Indonesia, dan bagi semuanya. *Amin yā mujības-sā'ilīn.*